



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, xxx, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 19 Februari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal xxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Xxxxx, xxx 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Oktober 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, tanggal 05 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 061/04/II/2017, tanggal 06 Februari 2017;
2. Bahwa status sebelum menikah status Pemohon adalah jejak, sedangkan status Termohon adalah janda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Pemohon di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Xxxxx, laki-laki, berumur 4 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat tempramen, suka berbicara kasar, dan juga egois, Termohon sulit untuk diatur, bahkan Termohon sering kali berkonflik dengan tetangga;
6. Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah, namun setiap kali dinasihati Termohon pasti marah dan tidak mau mendengarkan Pemohon, sehingga Pemohon sering merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022, ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Gurinda Jaya, Distrik Jagebob, namun setelah dua minggu disana Termohon kembali berkonflik dengan orang tuanya, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan lelah dengan sikap Termohon, pada akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih baik perihal anak, namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk. tanggal 6 Oktober 2023 dan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk. tanggal 13 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, nomor : xxx, tanggal 06 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf;

B. SAKSI

Saksi 1. xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejak, sedangkan status Termohon adalah janda dengan satu orang anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bersama sebagai suami isteri di rumah milik Pemohon di Tanah Miring;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan saat ini ikut Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering berselisih dan terlibat cekcok dengan keluarga Pemohon maupun para tetangga di sekitar rumah;
- Bahwa dilingkungan RT tempat Pemohon dan Termohon tinggal hampir semua sudah tahu kalau Termohon sering ribut (nyente-nyente) dengan tetangga dan keluarga;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah terlibat pertengkaran dan cekcok mulut dengan Termohon yang disebabkan karena sifat Termohon yang temperamen dan mudah tersinggung;
- Bahwa Termohon juga kerap mengeluarkan kata-kata kasar ketika sedang marah seperti anjing, babi, dll;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah sering menasihati Termohon untuk berubah, namun setiap kali dinasihati Termohon pasti marah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selam 1 tahun, Pemohon tinggal di Tanah Miring sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jagebob;
- Bahwa Pemohon masih sering berkunjung ke Jagebob untuk menjeguk anaknya dan mengirimkan uang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan tukang bangunan
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Saksi 2. xxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka, sedangkan status Termohon adalah janda dengan satu orang anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bersama sebagai suami isteri di rumah milik Pemohon di Tanah Miring;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan saat ini ikut Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun beberapa bulan

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering berselisih dan terlibat cekcok dengan keluarga Pemohon maupun para tetangga di sekitar rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Termohon terlibat pertengkaran dan cekcok mulut dengan tetangga yang berbeda sebanyak dua kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selam 1 tahun, Pemohon tinggal di Tanah Miring sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jagebob;
- Bahwa Pemohon masih sering berkunjung ke Jagebob untuk menjeguk anaknya dan mengirimkan uang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan tukang bangunan
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan kepada Pemohon terkait hak-hak Perempuan dan Anak pasca terjadinya perceraian karena talak yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 Tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyampaikan, jika permohonannya dikabulkan dan diizinkan untuk menjatuhkan talak maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki sifat tempramen, suka berbicara kasar, dan juga egois, Termohon sulit untuk diatur, bahkan Termohon sering kali berkonflik dengan tetangga, Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah, namun setiap kali dinasihati Termohon pasti marah dan tidak mau mendengarkan Pemohon, sehingga Pemohon sering merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022, ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Gurinda Jaya, Distrik Jagebob, namun setelah dua minggu disana Termohon kembali berkonflik dengan orang tuanya, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan lelah dengan sikap Termohon, pada akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Februari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tri Sujarwo bin Sugito dan Paijan bin Sarjo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat tempramen, suka berbicara kasar, dan juga egois, Termohon sulit untuk diatur, bahkan Termohon sering kali berkonflik dengan tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah kembali hidup bersama;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Kitab Al Bayan Hal 38

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kepada Majelis Hakim akan memberikan hak-hak Isteri dan Anak pasca perceraian, yakni Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak yang

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxx, laki-laki, berumur 4 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon tersebut yang telah disampaikan di hadapan Majelis Hakim, agar pernyataan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها المسكن والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Dan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
لِللّٰهِ لَا يَكْفُ لِلّٰهِ تَفْسًا ۗ اِلَّا مَا آتٰهَا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah*

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan menyerahkan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yaitu: Xxxxx, laki-laki, berumur 4 tahun;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لماروى ابوهريرة
ان رجلا جاء الى النبي ص.م. فقال يارسول الله
عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي
اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah Termohon mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Termohon mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Pemohon serta mempertimbangkan kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Xxxxx, laki-laki, berumur 4 tahun, sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama Xxxxx, laki-laki, berumur 4 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.555.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andiman, S.HI sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera

Andiman, S.HI

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	400.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.555.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)